BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki tujuan masing-masing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam hal kebutuhan pokok maupun dalam hal kebutuhan lainnya. Sehingga, untuk mewujudkan hal-hal tersebut manusia perlu menjalin hubungan kerjasama dengan sesama. Salah satu wujud dari bentuk hubungan kerjasama tersebut adalah dengan cara bermuamalah.

Kegiatan muamalah merupakan semua akad yang membolehkan manusia saling tukar-menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah Swt. dan manusia wajib untuk mentaatinya. Termasuk di dalamnya adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan.[1] Contohnya, jual beli *(al-bay')*, utang-piutang *(qarḍ)*, *muḍārabah*, *mushārakah, muzāra'ah, mukhābarah, ijārah* dan sebagainya.

Setiap manusia selalu membutuhkan barang dan jasa seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan seseorang tersebut tidak akan memberikan barang dan jasanya dengan percuma. Untuk itu, dari berbagai akad-akad kegiatan muamalah di atas, akad jual belilah yang paling dominan dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan jual beli tidak pernah luput dari kehidupan sehari-hari setiap manusia.

[1] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jual beli secara istilah fikih disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual. Sedangkan secara istilah, jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang dibenarkan syarak dan disepakati.[2]

Jual beli dikalangan masyarakat terjadi dengan berbagai macam cara. Dilihat dari segi pembayaran, terdapat jual beli secara tunai dan jual beli yang pembayarannya menggunakan jangka waktu. Jual beli tunai adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tunai setelah akad jual beli berlangsung. Sedangkan jual beli dengan pembayaran berjangka adalah jual beli yang pembayarannya bisa dilakukan dengan membayar uang panjar atau juga bisa tidak kemudian sisa pembayaran akan dilunasi dalam jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak, yakni antara penjual dan pembeli.

Fenomena yang terjadi pada masa kini, masyarakat seringkali memilih transaksi jual beli dengan pembayaran ditangguhkan atau pembayaran berjangka. Bahkan hal ini sudah biasa terjadi hingga sebagian masyarakat menjadikannya sebagai sebuah tradisi. Begitu pula peminat jual beli dengan sistem pembayaran berjangka ini adalah kebanyakan masyarakat kelas menengah ke bawah dengan latar belakang keterbatasan dana, sehingga masyarakat berpikir bahwa pembayaran berjangka adalah pilihan yang paling tepat. Berbeda dengan alasan masyarakat pada umumnya yang melakukan

[2] Ibid., 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran tangguh atau pembayaran berjangka dikarenakan keterbatasan dana, pada penelitian ini justru hal yang menjadi alasan masyarakat melakukan praktik jual beli dengan sistem pembayaran berjangka adalah untuk mengharapkan keuntungan lebih dari hasil transaksi yang dilakukan.

Jual beli dengan sistem pembayaran berjangka ini juga dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Gambaran sementara praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Takerharjo ini adalah jual beli antara seorang pemilik sapi dengan juragan sapi, dimana objek yang diperjualbelikan dalam transaksi tersebut adalah sapi dan menggunakan sistem pembayaran berjangka atau masyarakat Desa Takerharjo menyebutnya dengan istilah jual beli sapi dengan cara diutangkan. Pemilik sapi adalah seseorang yang akan menjual sapinya kepada juragan sapi dengan cara menghutangkan sapinya terlebih dahulu kepada juragan dan kemudian pembayarannya akan dilakukan di lain waktu yang telah disepakati, sedangkan juragan sapi adalah seseorang yang akan membeli sapi dari pemilik sapi dan juga seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk melunasi pembayaran sapi pada hari yang telah disepakati.

Umumnya, masyarakat Desa Takerharjo memilih jual beli dengan sistem pembayaran berjangka adalah karena harga jual dengan sistem pembayaran berjangka lebih tinggi dibandingkan harga sistem tunai, selain itu masyarakat membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti biaya pertanian, biaya hajatan, biaya sekolah, dan lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagainya. Sebagian masyarakat berfikir apabila sapi yang dimiliki dijual dengan cara dihutangkan kepada juragan sapi terlebih dahulu maka pemilik sapi akan mendapatkan keuntungan lebih dari hasil penjualan sapi meskipun pembayarannya tidak dilakukan secara kontan dan bisa jadi satu minggu setelah terjadinya kesepakatan harga sapi di pasar akan naik sehingga dapat menguntungkan pihak juragan sapi. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh setiap pemilik sapi, hanya saja pada pemilik sapi yang tidak membutuhkan dana segera dan menginginkan jual beli dengan sistem pembayaran berjangka.[3]

Untuk melakukan jual beli dengan sistem pembayaran berjangka, sapi yang digunakan sebagai objek jual beli akan dibawa terlebih dahulu oleh juragan sapi dan dijual ke jagal sapi untuk disembelih atau dirawat terlebih dahulu kemudian akan dijual ketika ada pembeli yang menginginkan sapi-sapi tersebut. Ketika musim haji seorang juragan bisa mendapat keuntungan lebih, karena ketika itulah permintaan di pasar sedang melonjak tinggi. Akan tetapi tidak dimungkinkan juragan sapi selalu mendapat untung besar. Karena ketika sehari-hari juragan menjual sapi kepada jagal dan dijual dagingnya secara ecer maka keuntungan bisa tidak sebanding dengan harga sapi yang diperjanjikan dan dapat dikatakan rugi sehingga untuk membayar harga yang diperjanjikan juragan harus membayarnya dengan uang pribadi.

Proses pembayaran yang diterapkan bisa menggunakan uang panjar atau bisa juga tidak. Pembayaran dilakukan secara berjangka dengan kesepakatan

[3] Mar'atus Sholihah, *Wawancara*, Lamongan, 15 Oktober 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa pemilik sapi dapat mengambil uangnya apabila jangka waktu yang disepakati sudah jatuh tempo. Adapun jangka waktu pelunasan terdapat sistem mingguan yang dikhususkan untuk sesama juragan sapi dan jagal sapi, sedangkan sistem bulanan untuk pemilik sapi perorangan dengan pilihan jangka waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan hingga 4 bulanan. Dalam jangka-jangka itulah juragan harus melunasi pembayaran atas hutangnya kepada pemilik sapi apabila jangka waktu pembayaran yang disepakati kedua pihak telah berakhir. Jika dalam kurun waktu yang telah ditentukan juragan sapi tidak dapat melunasi hutangnya pada pemilik sapi, maka juragan sapi harus mendatangi pemilik sapi untuk meminta tambahan jangka waktu dan meminta maaf agar pemilik sapi tidak merasa kecewa atas keterlambatan pembayaran tersebut.

Mengenai pelunasan pembayaran, sesekali juragan sapi juga pernah mengalami keterlambatan. Keterlambatan tersebut dikarenakan juragan sapi hanya memperoleh keuntungan kecil dari penjualan sapi-sapi yang dimiliki. Selain itu, apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati juragan tidak mampu menjual sapi-sapi yang dijual kepadanya dengan sistem pembayaran berjangka di atas harga yang dijanjikannya, maka juragan harus membayar tambahan harga yang telah disepakti dengan uang milik pribadi. Akan tetapi, dalam masalah ini pemilik sapi dan juragan tidak memberlakukan adanya tambahan harga jika terjadi keterlambatan dalam pelunasan, keduannya sepakat dengan ketentuan harga diawal. Juragan sapi hanya meminta maaf

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada pemilik sapi dan meminta tambahan jangka waktu serta berjanji akan melunasi pembayarannya di lain waktu.

Dalam pelaksanaannya, bukti pelunasan pembayaran maupun bukti proses terjadinya akad jual beli dengan sistem pembayaran berjangka selama ini tidak menggunakan bukti tertulis, pemilik sapi dan juragan hanya mempercayai seseorang dari pihak masing-masing untuk menjadi saksi dalam jual beli tersebut dan dalam pelunasan pembayarannya di kemudian hari setelah jangka waktu telah berakhir. Bahkan apabila antara pejual dan pembeli sudah saling mengenal maka saksi bisa jadi tidak diperlukan lagi dan keduanya hanya bermodalkan kepercayaan. Firman Allah Swt.:

يَاَ يُّهَا الَّذِ يْنَ ءَا مَنُوْآ إِذَ ا تَدَا يَنْتُمْ بِدَ يْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَا كْتُبُوْ هُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Albaqarah: 282).[4]

Untuk ketentuan harga, terdapat perbedaan antara jual beli dengan sistem tunai dan jual beli dengan sistem pembayaran berjangka, sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa sistem tunai dan sistem pembayaran berjangka selain terdapat perbedaan dari segi sistem pembayaran juga terdapat perbedaan dari segi harga. Penjual dan pembeli sepakat apabila seekor sapi dijual dengan tunai maka harganya adalah Rp. 20.000.000,00. Sedangkan jika jual beli dilakukan dengan cara diutangkan atau dengan pembayaran berjangka maka harganya menjadi Rp. 21.000.000,00 dengan jangka waktu

[4] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Jakarta: t.p., 2002), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelunasan dua bulan.[5] Dalam jangka waktu yang telah disepakati harga sapi di pasar dapat dipastikan akan naik sehingga dapat menguntungkan juragan dan dapat merugikan pemilik sapi, yakni dari harga Rp. 21.000.000,00 bisa menjadi Rp. 21.500.000,00. Akan tetapi, jika sapi dipotong dan dijual dagingnya secara ecer kemungkinan besar pemilik sapi yang akan mendapat untung dan juragan akan mengalami kerugian karena bisa jadi daging yang dijual secara ecer di pasar tidak laku (permintaan di pasar menurun) dan mengakibatkan daging menjadi busuk sehingga tidak dapat dijual lagi. Dari segi perbedaan harga ini, penulis dapat mengkaji tentang bagaimana hukum adanya tambahan harga pada praktik jual beli sapi dengan sistem pembayaran berjangka.

Maka dari itu, penulis mengangkat judul **"Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sapi dengan Sistem Pembayaran Berjangka di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan"** untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktik jual beli tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip Islam dan juga apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak dalam Islam.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang bisa dijadikan sebagai bahan penelitian. Adapun identifikasi masalah tersebut adalah sebagai berikut:

---

[5] Adi Sholih, *Wawancara*, Lamongan, 26 Oktober 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Sistem pembayaran berjangka dalam praktik jual beli sapi.
2. Proses jual beli sapi dengan sistem pembayaran berjangka.
3. Praktik jual beli sapi dengan sistem pembayaran berjangka.
4. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat memilih jual beli sapi dengan sistem pembayaran berjangka.
5. Adanya jangka waktu dalam jual beli sapi di Desa Takerharjo.
6. Adanya keterlambatan dalam pelunasan pembayaran dari jangka waktu yang telah disepakati.
7. Faktor penyebab terjadinya keterlambatan dalam pelunasan pembayaran.
8. Mekanisme penetapan harga pada jual beli sapi di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.
9. Pandangan hukum Islam terhadap jual beli sapi dengan sistem pembayaran berjangka.

Agar penelitian ini fokus pada permasalahan yang diteliti, maka penulis memerlukan adanya batasan masalah, diantaranya adalah:

1. Praktik jual beli sapi dengan sistem pembayaran berjangka yang dilakukan oleh masyarakat Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.
2. Pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli sapi dengan sistem pembayaran berjangka di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari identifikasi dan batasan masalah, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah yang akan dikaji, yakni:

1. Bagaimana praktik jual beli sapi dengan sistem pembayaran berjangka di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli sapi dengan sistem pembayaran berjangka di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Kajian kepustakaan adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi suatu pengulangan materi secara mutlak.[6]

Kegiatan jual beli memang sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat, sehingga banyak buku-buku maupun penelitian sebelumnya yang membahas tentang praktik jual beli. Untuk itu, sebagai bahan perbandingan dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut:

1. Nurul Nisfu Suci Rofikhoh, 2008, dengan judul *"Tinjaun Hukum Islam terhadap Utang Uang dengan Sistem Jual Beli Barang (Murābaḥah) dari Piutang di Desa Sawo Babat Lamongan"*. Dalam penelitian ini

[6] Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan, bahwa praktik hutang uang dengan sistem jual beli dari piutang di Desa Sawo Babat Lamongan dilakukan oleh sebagian warga yang bertindak sebagai berhutang dan berpiutang sekaligus sebagai penjual dan pembeli adalah ibu-ibu rumah tangga, yang terdapat batasan waktu dalam pengembalian hutang selama 3 bulan. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap transaksi tersebut adalah sah karena telah memenuhi syarat-syarat dalam utang piutang menurut hukum Islam dan masih sejalan dengan aturan dalam prinsip-prinsip utang piutang Islam.[7]

2. Diffatussunnah Riadinna, 2016, dengan judul *"Analisis Fikih Mazhab Syafi'i terhadap Perubahan Harga Sepihak: Studi Kasus Jual Beli Daging Sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang".* Dalam penelitian ini menyatakan, bahwa praktik jual beli daging sapi di Desa Omben dilakukan oleh seorang pembeli yang memesan daging sapi kepada *supplier* pada malam hari sebelum sapi disembelih, melalui sms atau telepon dengan meyebutkan perkilo gramnya yang kemudian *supplier* menyebutkan harga perkilo gramnya. Dan apabila esok hari daging yang dikirimkan *supplier* kepada pembeli tidak sesuai dengan keinginan pembeli, maka pembeli dengan semaunya sendiri mematok harga perkilo gramnya atau jika daging tersebut sampai fatal tidak sesuai dengan keinginan pengecer maka pengecer akan mengembalikan kepada *supplier*. Berdasarkan hasil analisis, jual beli tersebut dianggap sah atau lazim

[7] Nurul Nisfu Suci Rofikhoh, "Tinjaun Hukum Islam terhadap Utang Uang dengan Sistem Jual Beli Barang (Murabahah) dari Piutang di Desa Sawo Babat Lamongan",(Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila penjual dan pembeli tersebut rela, dan jual beli tersebut dapat dikatakan fasid atau rusak apabila *supplier* tidak rela (terpaksa) atau merasa berat hati menjual daging sapi tersebut daripada tidak terjual atau ruginya semakin besar.[8]

3. Erfa Erfiana, 2016, dengan judul *"Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sawah Berjangka Waktu di Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan"*. Dalam penelitian ini menyatakan, bahwa jual beli yang terjadi di Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan adalah praktik jual beli yang terdapat adanya tenggang waktu dan sebuah syarat, yang mana jual beli tersebut hanya berlaku selama tenggang waktu yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dan syarat yang terdapat dalam jual beli ini yaitu selama barang ada di pihak pembeli, maka pembeli tidak boleh menjualnya kepada siapapun selain penjual. Setelah waktu yang ditentukan keduanya tiba, maka barang yang ditentukan keduanya telah tiba, maka barang yang diperjualbelikan kembali dibeli oleh pnejual sesuai dengan penjualan harga semula.[9]

Dari beberapa penelitian di atas, penelitian yang dilakukan penulis memiliki persamaan dari segi praktik yang sama-sama menggunakan jangka

---

[8] Diffatussunnah Riadinna, "Analisis Fikih Mazhab Syafi'i terhadap Perubahan Harga Sepihak: Studi Kasus Jual Beli Daging Sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang", (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

[9] Erfa Erfiana, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sawah Berjangka Waktu di Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan", (SKRIPSI--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

waktu dalam pembayarannya. Sedangkan perbedaannya terletak pada obyek yang perjualbelikan.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan daripada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli sapi dengan sistem pembayaran berjangka di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap jual beli sapi dengan sistem pembayaran berjangka di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

F. Kegunaan Penelitian

Dilihat dari tujuan dilakukannya penelitian, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek teoritis
   a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang praktik jual beli, terutama dalam jual beli dengan sistem pembayaran berjangka.
   b. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum Islam yang berkaitan dengan praktik jual beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Aspek praktis
   a. Sebagai bahan pertimbangan masyarakat untuk melakukan jual beli dengan sistem pembayaran berjangka.
   b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang membahas tentang jual beli dengan sistem pembayaran berjangka.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Pemberian definisi operasional hanya terhadap sesuatu konsep atau variabel yang dipandang masih belum operasional dan bukan kata perkata.[10] Jadi, untuk memahami skripsi yang berjudul **"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sapi Dengan Sistem Pembayaran Berjangka di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan"** ini penulis dirasa perlu untuk menjelaskan definisi dari variabel-variabel judul tersebut:

1. Hukum Islam

   Adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Alquran, hadis dan pendapat ulama fikih.[11] Jadi, untuk menganalisis praktik jual beli dengan sistem pembayaran berjangka penulis menggunkan ketentuan hukum Islam yang berdasarkan pada

[10] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 9.
[11] Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alquran surah Albaqarah ayat 25 tentang jual beli, Hadis riwayat Ibnu Majah tentang jual beli atas suka sama suka serta pendapat ulama fikih mengenai hukum jual beli dalam Islam.

2. Sistem pembayaran berjangka

Adalah suatu cara yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan cara berjangka. Sedangkan jual beli dengan sistem pembayaran berjangka berdasarkan hasil wawancara adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara tangguh, yakni juragan sapi bisa memberikan panjar terlebih dahulu atau tidak kepada pemilik sapi kemudian pelunasan akan dibayar ketika jangka waktu yang telah disepakati kedua pihak berakhir dengan ketentuan adanya perbedaan harga antara sistem tunai dan sistem pembayaran berjangka.[12]

Dari uraian penelitian-penelitian di atas, dapat diketahui bahwa pokok permasalahan skripsi ini berbeda dengan skripsi terdahulu, yang mana dalam hal ini pokok permasalahannya adalah mengenai perbedaan harga antara jual beli dengan pembayaran tunai dan jual beli dengan pembayaran berjangka.

H. Metode Penelitian

Metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan

[12] Srijo, *Wawancara*, Lamaongan, 28 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganalisis sampai menyusun laporannya.[13] Jadi, metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian lapangan *(field research),* yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan sebuah gambaran yang jelas dan data yang konkrit tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga, untuk mendapatkan sebuah gambaran dan data-data yang diperlukan, penulis melakukan penelitian terhadap masyarakat Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Adapun metode-metode yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, lokasi ini dipilih sebagai tempat penelitian karena Desa Takerharjo adalah tempat terjadinya praktik jual beli sapi dengan sistem pembayaran berjangka.

2. Waktu penelitian

   Penelitian ini dilakukan secara berkala, yakni pada bulan Oktober 2016 kemudian dilanjutkan kembali pada bulan Desember 2016 sampai bulan Januari 2017.

3. Obyek penelitian

[13] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian,* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Obyek penelitian pada penelitian ini adalah sistem pembayaran berjangka dalam praktik jual beli sapi di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

4. Subyek penelitian

Subyek penelitian pada penelitian ini adalah masyarakat Desa Takerharjo yang berjumlah 6 orang responden dan 5 orang informan, yang mana terdiri dari 4 orang responden pemilik sapi, yakni bapak Muhammad Syafi'i, bapak Yasmaun, bapak Tambah dan bapak jaman dan 2 orang responden juragan sapi, yakni bapak H. Srijo dan Adi Sholih. Sedangkan untuk inforaman terdapat 6 orang informan, yaitu bapak Astro, bapak Anwar, bapak Kastum, bapak Supaji, Ibu Sukarti dan Maratus Sholihah.

5. Data yang dikumpulkan

Untuk menjawab sebuah rumusan masalah, maka peneliti harus mengumpulkan data-data sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama dilapangan.[14] Adapun data primer yang diteliti adalah:

1) Data tentang sejarah jual beli sapi dengan sistem pembayaran berjangka.

[14] Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif untuk Studi Sosial, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*, (Jakarta: Kencana, 2013), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Data tentang proses jual beli sapi dengan sistem pembayaran berjangka.
3) Data tentang akad jual beli sapi dengan sistem pembayaran berjangka.
4) Data tentang perbedaan penetapan harga antara jual beli sistem tunai dengan jual beli sistem pembayaran berjangka.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.[15] Adapun data sekunder yang diteliti adalah:

1) Data tentang akad jual beli, meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat dalam jual beli, penambahan harga berdasarkan waktu proses transaksi, jual beli dengan harga cicilan, persyaratan-persyaratan untuk keabsahan akad jual beli kredit, jual beli dengan uang muka, manfaat jual beli, kesaksian dalam akad jual beli, etika jual beli, khiyar dalam jual beli, dan bentuk-bentuk jual beli yang dilarang.
2) Data tentang gambaran umum Desa Takerharjo, yakni data geografis, data kependudukan, data perekonomian, data jumlah peternak dan data jumlah ternak di Desa Takerharjo.

6. Sumber data

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

[15] Ibid., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.[16] Maksudnya, sumber yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber primer ini diperoleh secara langsung dari para responden di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan sebagai tempat penelitian, diantaranya adalah:

1) Pemilik sapi, yakni selaku penjual atau seseorang yang memilih akad jual beli dengan sistem pembayaran berjangka. Pada hal ini penulis memilih 4 orang responden pemilik sapi, yakni bapak Muhammad Syafi'i, bapak Yasmaun, bapak Tambah dan bapak Jaman.
2) Juragan sapi, yakni selaku pembeli atau seseorang yang menerapkan jual beli dengan sistem pembayaran berjangka. Dalam hal ini penulis memilih 2 responden juragan sapi, yakni bapak H. Srijo dan Adi Sholih.
3) Masyarakat, yakni selaku informan atau salah seorang yang dipilih menjadi saksi dalam praktik jual beli sapi dengan sistem pembayaran berjangka. Dan pada hal ini penulis memilih 6 orang sebagai informan, yakni bapak Astro, bapak Anwar, bapak Kastum, bapak Supaji, Ibu Sukarti dan Maratus Sholihah.

[16] Ibid., 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber kedua sesudah sumber primer.[17] Yakni sebagai pendukung sumber primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun data-data tersebut bisa berupa kitab, catatan, buku, jurnal, skripsi dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan. Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) *Fiqhu al-Islām wa Adilatuhū* jilid 5, karangan Wahbah az-Zuhaili.
2) *Fiqhu al-Sunnah* jilid 4, karangan Sayyid Sabiq.
3) Fiqih Muamalah, karangan Rachmat Syafe'i.
4) Dokumen Format Isian Data Profil Desa Takerharjo dan Data Kesekretariatan Desa Takerharjo.

7. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, maka dibutuhkan beberapa teknik dalam pengumpulan data tersebut, diantaranya adalah:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diteliti.[18] Jadi untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti terjun langsung ke lapangan, yakni Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten

[17] Ibid., 129.
[18] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 217.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lamongan untuk mengamati bagaimana praktik jual beli sapi yang dilakukan oleh pemilik sapi dengan juragan sapi.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan dengan orang yang diwawancarai.[19] Untuk itu, dibutuhkan beberapa responden sebagai seseorang yang akan diwawancarai atau sebagai sampel untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ada. Sehingga dalam hal ini untuk mendapatkan informasi lebih detail mengenai praktik jual beli dengan sistem pembayaran berjangka peneliti melakukan wawancara terhadap masyarakat Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, khususnya juragan sapi dan pemilik sapi serta pihak lain yang berkepentingan.

8. Teknik pengolahan data

Untuk mempermudah hasil analisis data yang telah dikumpulkan, maka diperlukan adanya teknik pengolahan yang dapat digunakan, diantaranya:

a. *Editing*, yaitu memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah

[19] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 155.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diselesaikan sampai sejauh mungkin.[20] Data yang perlu diedit adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian diedit dan dijadikan sebuah kalimat yang berbentuk narasi.

b. *Organizing*, yaitu suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk tujuan penelitian.[21] Data yang perlu disusun secara sistematis adalah data hasil wawancara yang telah diedit kemudian diklasifikasikan menurut masing-masing kategori untuk mendapatkan sebuah hasil susunan penelitian yang sistematis.

c. *Analyzing,* yaitu suatu proses dalam menjawab masalah yang diteliti dengan cara menganalisis data yang diperoleh untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Data yang perlu dianalisis adalah data yang telah tersusun secara sistematis menurut kategori masing-masing kemudian dianalisis dengan menggunakan ketentuan hukum Islam untuk menghasilkan sebuah kesimpulan akhir.

9. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai tujuan bagi orang lain.

Penelitian yang dilakukan ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Jadi, peneliti

[20] Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian...,* 153.
[21] Soni Sumarsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus mengumpulkan data-data yang ada di lapangan berkaitan dengan jual beli sistem pembayaran berjangka kemudian mengolahnya menjadi sebuah susunan deskriptif.

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan metode pendekatan analisis deskriptif, yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Jadi, data-data mengenai jual beli sapi dengan sistem pembayaran berjangka yang telah tersusun secara sistematis kemudian dianalisis menggunakan ketentuan hukum Islam untuk mendapatkan kesimpulan akhir. Sedangkan pola pikir yang digunakan dalam proses analisis ini adalah pola pikir deduktif, yaitu cara berpikir yang ditangkap atau diambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Yang mana dalam hal ini peneliti menganalisis data tentang praktik jual beli secara umum kemudian ditarik kesimpulan menggunakan ketentuan hukum Islam untuk mendapatkan data khusus mengenai jual beli dengan sistem pembayaran berjangka.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami isi dari keseluruhan skripsi ini maka penulis membagi sistematika pembahasan ini menjadi beberapa bab yang saling berkaitan, diantaranya bab-bab tersebut berisi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama, yaitu bab pendahuluan, yang mana merupakan langkah awal dari sebuah skripsi yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian teori, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu bab tinjauan umum jual beli dalam Islam, yakni merupakan teori yang digunakan sebagai bahan analisis permasalahan yang telah diteliti. Adapun tinjauan umum mengenai teori jual beli penulis gambarkan sebagai berikut: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat dalam jual beli, penambahan harga berdasarkan waktu proses transaksi, jual beli dengan harga cicilan, persyaratan-persyaratan untuk keabsahan akad jual beli kredit, jual beli dengan uang muka, manfaat jual beli, kesaksian dalam akad jual beli, etika jual beli, khiyar dalam jual beli, dan bentuk-bentuk jual beli yang dilarang.

Bab ketiga, yakni praktik jual beli sapi dengan sistem pembayaran berjangka di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Bab ini merupakan sebuah deskripsi gambaran umum dari keadaan tempat penelitian dan praktik jual beli sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Bab keempat, yaitu analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli sapi dengan sistem pembayaran berjangka di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Bab ini merupakan gambaran dari bab II dan bab III, yakni penggabungan antara teori dengan permasalahan yang ada demi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan sebuah hasil analisis dalam penentuan hukum praktik jual beli dengan sistem pembayaran berjangka.

Bab kelima, adalah bab penutup yang merupakan bab terakhir berisikan kesimpulan atas jawaban ringkas dari rumusan masalah, selain itu pada bab ini juga terdapat saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id